


BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Geografis Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta adalah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan sosial nasional. Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terdiri atas lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi dengan luas keseluruhan wilayah 662,33 km², yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, serta kepulauan seribu. Berdasarkan letak geografisnya, DKI Jakarta berada di 6⁰12⁰ LS dan 106⁰48⁰ BT. Sedangkan untuk luas wilayah yaitu sekitar 661,52 km². Provinsi DKI Jakarta berdiri sejak tanggal 10 februari 1965 dengan Undang-Undang Dasar Hukum Undang No. 1 Tahun 1961. Perlu diketahui bahwa DKI Jakarta merupakan Kota terbesar di Indonesia. Selain itu, Jakarta juga memiliki kedudukan yang sangat khusus sebagai kota nasional, kota proklamasi, kota pusat pemerintahan dan masih banyak lainnya.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Jakarta



Sumber: Kumparan.com, 2023

Berdasarkan Gambar 2.1, peta tersebut menampilkan peta administrasi Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan pembagian wilayah kota administrasi secara jelas. Peta ini juga menampilkan batas antarwilayah serta posisi geografis DKI Jakarta yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kondisi geografis tersebut menjadikan Jakarta sebagai wilayah strategis sekaligus menjadi pusat pemerintahan, ekonomi,

dan transportasi nasional.

Peta administrasi tersebut menggambarkan tingkat kepadatan wilayah perkotaan yang tinggi serta hubungan antarkawasan melalui sebuah jaringan jalan utama. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, karakteristik geografis dan tingginya mobilitas penduduk menyebabkan sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara di Jakarta, khususnya emisi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemahaman pada kondisi geografis Jakarta menjadi penting sebagai dasar dalam menganalisis pada penerapan kebijakan pengendalian lalu lintas, khususnya kebijakan ganjil-genap (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2023).

Kota-kota di Jakarta memiliki pusat kota masing-masing yaitu, Jakarta Pusat memiliki pusat kota di Menteng, Jakarta Utara memiliki pusat kota di Koja, Jakarta Barat memiliki pusat kota di Cakung, Jakarta Timur memiliki pusat kota di Jatinegara, dan yang terakhir Kepulauan Seribu memiliki pusat kota di Pulau Pramuka.

Tabel 2. 1 Luas Kota Administrasi DKI Jakarta

Kota Administrasi	Luas Total Area
Jakarta Pusat	48,13 km ²
Jakarta Utara	146,66 km ²
Jakarta Barat	129,54 km ²
Jakarta Timur	188,03 km ²
Kepulauan Seribu	8,70 km ²

Sumber: Portal Resmi DKI Jakarta, 2024

Bagian utara Jakarta membentang sebuah pantai sepanjang 32 km yang menjadi sebuah muara 13 sungai, 2 kanal, serta 2 *floodway*. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan sebuah kota yaitu Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

Keadaan sebuah Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara rata-rata yaitu 28,5° C. Suhu udara memiliki maksimum yang berkisar sekitar 29 – 35°C di siang hari, dan pada malam hari suhu udara minimum berkisar 23 – 28°C tercatat pada tahun 2025. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun yaitu 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 73,0 – 78,0 persen serta kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2m/detik-2,5m/detik.

Kondisi geografis di Provinsi DKI Jakarta yang padat, terintegrasi, dan memiliki tingkat mobilitas tinggi menjadi faktor yang memengaruhi dinamika transportasi dan kualitas lingkungan perkotaan. Letak geografis Jakarta sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi nasional yang mendorong tingginya intensitas pergerakan kendaraan bermotor, yang berdampak langsung terhadap sebuah kemacetan dan pencemaran udara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi geografis ini menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan pengendalian lalu lintas, khususnya kebijakan ganjil genap, sebagai upaya mengurangi pencemaran udara di Jakarta.

2.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang bersumber dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 10.677.975 jiwa, dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk pada periode 2020–2025 sebesar 0,23 persen. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 16.154 jiwa per kilometer persegi. Di antara seluruh wilayah administrasi, Kota Jakarta Pusat merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu mencapai 21.831 jiwa/km².

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, jumlah penduduk di setiap wilayah administrasi DKI Jakarta memiliki komposisi penduduk laki laki dan perempuan yang relatif seimbang. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, sedangkan Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Adapun rincian jumlah penduduk laki laki dan perempuan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Wilayah Administrasi	Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk
Jakarta Pusat	533.000 Jiwa	522.000 Jiwa	1.055.000 Jiwa
Jakarta Utara	924.000 Jiwa	910.000 Jiwa	1.834.000 Jiwa
Jakarta Barat	1.315.000 Jiwa	1.286.000 Jiwa	2.601.000 Jiwa
Jakarta Selatan	1.162.000 Jiwa	1.154.000 Jiwa	2.316.000 Jiwa

Jakarta Timur	1.590.000 Jiwa	1.560.000 Jiwa	3.150.000 Jiwa
Kepulauan Seribu	15.000 Jiwa	14.000 Jiwa	29.000 Jiwa
Total	5.539.000 Jiwa	5.446.000 Jiwa	10.985.000 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024

Secara demografis, Jakarta didominasi oleh penduduk yang usianya produktif yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, terutama untuk keperluan bekerja, pendidikan, dan beraktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini diperkuat karena peran Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional yang menarik arus komuter dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mobilitas penduduk yang tinggi tersebut berimplikasi pada meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi.

Distribusi penduduk di Jakarta juga tidak merata antarwilayah administrasi. Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk yang terbesar, sementara itu Jakarta Pusat memiliki kepadatan aktivitas kantor yang tinggi walaupun jumlah penduduk yang relatif lebih kecil. Ketimpangan tersebut memengaruhi pola perjalanan harian serta konsentrasi lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu.

Dengan karakteristik demografis tersebut, Jakarta menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mengelola transportasi dan lingkungan hidup. Tingginya jumlah penduduk dan mobilitas harian berkontribusi langsung terhadap peningkatan volume kendaraan bermotor dan emisi gas buang. Oleh karena itu, kondisi demografis menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kebijakan ganjil-genap, sebagai upaya mengurangi pencemaran udara di Jakarta.


2.3. Kondisi Transportasi dan Lalu Lintas di Jakarta

DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang megapolitan, Jakarta merupakan pusat pergerakan manusia dan barang dengan intensitas lalu lintas yang cukup tinggi. Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor tercatat lebih dari 24 juta unit, dengan dominasi kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda motor.

Kondisi ini pun menyebabkan tingkat kemacetan yang cukup relatif tinggi, terutama pada jam – jam sibuk pada pagi hari dan sore hari. Kemacetan ini tidak hanya berdampak pada waktu tempuh perjalanan dan produktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan konsumsi

bahan bakar serta emisi gas buang kendaraan bermotor. Meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL Commuter Line, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih relatif cukup tinggi.

Gambar 2. 1 Persentasi Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Jabodetabek,2024



Sumber:Korlantas Polda Metro Jaya, 2025

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan gambar diatas pada periode 2022-2024, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek menunjukkan rata-rata pertumbuhan besar sebesar 7,70% per tahun. Jika dilihat berdasarkan jenis kendaraan, mobil penumpang mengalami perubahan paling signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 9,80% per tahun. Selanjutnya, kendaraan bus penumpang mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi kedua dengan rata-rata peningkatan mencapai 9,52% per tahun. Adapun jenis kendaraan dengan laju pertumbuhan paling rendah adalah sepeda motor, dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,09% per tahun.

Gambar 2. 2 Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Penumpang Bus Transjakarta Menurut Koridor,2023-2024

Koridor	Rute	Jumlah Pelanggan (orang)		Perubahan (persen)	Kontribusi Jumlah Pelanggan Tahun 2024 (persen)
		2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koridor 1	Blok M-Kota	19.263.919	20.894.026	8,46	5,60
Koridor 2	Pulo Gadung - Monumen Nasional	8.783.006	11.222.022	27,77	3,01
Koridor 3	Kalideres - Bundaran HI via Veteran	9.624.480	10.571.114	9,84	2,84
Koridor 4	Pulo Gadung - Galunggung	6.730.848	6.146.351	-8,68	1,65
Koridor 5	Kampung Melayu - Ancol	7.798.435	10.355.845	32,79	2,78
Koridor 6	Ragunan - Galunggung	8.972.720	10.449.294	16,46	2,80
Koridor 7	Kampung Melayu - Kampung Rambutan	7.414.293	9.399.044	26,77	2,52
Koridor 8	Lebak Bulus - Pasar Baru	10.411.881	12.285.028	17,99	3,30
Koridor 9	Pinang Ranti - Pluit	16.128.602	19.489.741	20,84	5,23
Koridor 10	Tanjung Priok - PGC	7.970.404	8.261.792	3,66	2,22
Koridor 11	Pulogebang - Kampung Melayu	3.069.323	3.081.020	0,38	0,83
Koridor 12	Pluit - Tanjung Priok	3.227.935	3.311.400	2,59	0,89
Koridor 13	Ciledug - Tegol Mampang	11.212.621	13.067.677	16,54	3,50
Koridor 14	Senen - Jakarta International Stadium	30.111	525.643	1.645,68	0,14
	Lainnya	164.281.538	233.667.551	42,24	62,69
	Total	284.920.116	372.727.548	30,82	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah pengguna Transjakarta pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 48,85% dari 284,92 juta penumpang pada tahun 2023 menjadi 372,73 juta penumpang pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan berakhirnya dengan masa pandemic Covid-19 pada tahun 2023 yang mendorong pemulihan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan pertumbuhan pengguna koridor, peningkatan tertinggi pada tahun 2024 tercatat pada koridor 14 (Senen-Jakarta International Stadium) dengan lonjakan sebesar 1,645,68%. Sebaliknya, pertumbuhan terendah terjadi pada koridor 11 (Pulo Gebang-Kampung Melayu) yang hanya meningkat sebesar 0,38%. Sementara itu , koridor 4 (Pulo Gadung 2-Galunggung) mengalami penurunan jumlah penumpang sebesar 8,68%

dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2024, jumlah pengguna Transjakarta menunjukkan tren yang cenderung positif dengan rata-rata 31,93 juta penumpang per bulan. Puncak jumlah pengguna terjadi pada Oktober 2024 dengan total 35,65 juta penumpang, sedangkan jumlah pengguna terendah tercatat pada April 2024 sebesar 26,90 juta penumpang.

Tren peningkatan jumlah pengguna Transjakarta sepanjang tahun 2024 mengindikasikan meningkatnya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah untuk terus menjaga keterjangkauan, kualitas layanan, dan keberlanjutan operasional Transjakarta agar peralihan penggunaan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dapat terus meningkat. Pergeseran tersebut diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Gambar 2.3. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta, 2016–2024

Tabel 9.1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta, 2016–2024
Number of Motor Vehicles by Type of Motor Vehicles (units) in DKI Jakarta Province, 2016–2024

Tahun Year	Mobil Penumpang Passenger Cars	Bus Buses	Truk Trucks	Sepeda Motor Motorcycles	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	3.525.925	338.730	689.561	13.310.672	17.864.888
2017	3.711.351	339.326	708.918	14.063.540	18.823.135
2018	3.910.648	341.947	735.912	14.859.283	19.847.790
2019	4.064.836	342.036	763.374	15.644.530	20.814.776
2020	4.061.023	342.835	772.672	16.018.716	21.195.246
2021	4.111.231	342.667	785.600	16.519.197	21.758.695
2022 ¹	2.120.532	33.151	475.488	8.550.413	11.179.584
2023 ¹	2.272.301	34.877	500.146	8.889.450	11.696.774
2024 [*]	2.333.391	36.381	520.051	9.167.512	12.057.335

Berdasarkan Gambar 2.3, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang relatif meningkat dari tahun 2016 hingga 2024. Pada tahun 2016, jumlah kendaraan bermotor tercatat sebanyak 17.864.888 unit, kemudian meningkat menjadi 21.758.695 unit pada tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan kendaraan bermotor yang cukup signifikan seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi pribadi.

Jenis kendaraan yang mendominasi jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta adalah sepeda motor. Pada tahun 2016 jumlah sepeda motor mencapai 13.310.672 unit atau sekitar 74,5% dari total kendaraan bermotor. Jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 16.519.197 unit pada tahun 2021. Tingginya penggunaan sepeda motor menunjukkan bahwa moda transportasi ini masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dianggap lebih fleksibel, efisien, dan mampu menjangkau berbagai wilayah perkotaan yang padat.

Selain sepeda motor, jumlah mobil penumpang juga mengalami peningkatan dari 3.525.925 unit pada tahun 2016 menjadi 4.111.231 unit pada tahun 2021. Pertumbuhan jumlah mobil penumpang menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan pribadi masih cukup tinggi di DKI Jakarta. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk ketika mobilitas masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan meningkat secara signifikan.

Sementara itu, jumlah kendaraan jenis bus dan truk juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar pertumbuhan sepeda motor dan mobil penumpang. Pada tahun 2021 jumlah bus tercatat sebanyak 342.667 unit dan jumlah truk mencapai 785.600 unit. Keberadaan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Pada periode tahun 2022 hingga 2024 terlihat adanya perubahan jumlah kendaraan yang tercatat dalam data statistik. Meskipun jumlah total kendaraan pada periode tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, hal ini diduga dipengaruhi oleh perubahan metode pendataan dan klasifikasi kendaraan yang digunakan oleh instansi terkait. Namun demikian, tren peningkatan jumlah kendaraan tetap terlihat dari tahun 2022 sebesar 11.179.584 unit menjadi 12.057.335 unit pada tahun 2024.

Tingginya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan kendaraan yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan menyebabkan tingginya volume


kendaraan pada berbagai ruas jalan utama di Jakarta. Selain berdampak pada kemacetan, tingginya penggunaan kendaraan bermotor juga berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang kendaraan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan berbagai kebijakan pengendalian lalu lintas, salah satunya melalui kebijakan ganjil-genap. Kebijakan ini dirancang untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan ruas jalan tertentu guna mengurangi kepadatan lalu lintas serta mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi umum. Oleh karena itu, data jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta menjadi penting untuk memahami latar belakang munculnya kebijakan ganjil-genap sekaligus sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam mengendalikan mobilitas perkotaan.

2.4. Ruas Jalan di DKI Jakarta yang Menerapkan Kebijakan Ganjil Genap

Kebijakan ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta diterapkan pada sejumlah ruas jalan utama yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi dan menjadi pusat mobilitas masyarakat. Penetapan ruas jalan tersebut bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan pribadi, memperlancar arus lalu lintas, serta menekan emisi gas buang kendaraan bermotor pada Kawasan strategis perkotaan. Umumnya, ruas jalan yang dikenakan ganjil genap merupakan koridor primer yang menghubungkan pusat pemerintahan, kawasan bisnis, pusat perdagangan, serta jalur penghubung antarwilayah di Jakarta.

Gambar 2.4. Peta Ruas Jalur Ganjil Genap Jakarta



Sumber: dok. Pemprov DKI Jakarta

Kini, terdapat 26 ruas jalan di Jakarta yang memberlakukan Ganjil Genap antara lain:

A. Jakarta pusat

- Jalan Gajah Mada
- Jalan Hayam Wuruk
- Jalan Majapahit
- Jalan Medan Merdeka Barat
- Jalan MH Thamrin
- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan Balikpapan
- Jalan Kyai Caringin
- Jalan Salemba Raya sisi barat dan jalan Salemba Raya sisi Timur (mulai dari simpang jalan Paseban Raya sampai jalan Diponegoro)
- Jalan Kramat Raya
- Jalan Stasiun Senen
- Jalan Gunung Sahari

B. Jakarta Selatan

- Jalan Sisingamangaraja
- Jalan Panglima Polim
- Jalan Fatmawati
- Jalan Suryopranoto
- Jalan Gatot Subroto
- Jalan HR Rasuna Said

C. Jakarta Timur

- Jalan MT Haryono
- Jalan D.I Pandjaitan
- Jalan Jenderal Ahmad Yani
- Jalan Pramuka

D. Jakarta Barat

- Jalan Pintu Besar Selatan
- Jalan Tomang Raya
- Jalan Jenderal S Parman

Tidak hanya untuk membatasi penggunaan transportasi pribadi, kebijakan ganjil genap

di Jakarta adalah komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurunkan tingkat emisi karbon di Jakarta.

Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

- Hari: Senin – Jumat (Terkecuali hari libur Nasional)
- Jam: 06.00 – 10.00 WIB dan 16.00 – 21.00 WIB

Penentuan ruas jalan itu didasarkan pada aspek teknis, seperti volume kendaraan, tingkat kemacetan, fungsi jalan sebagai jalur utama, serta kontribusi daerah terhadap pencemaran udara. Jalan-jalan protokol seperti Sudirman dan Thamrin, misalnya, adalah daerah pusat bisnis dan perkantoran dengan tingkat mobilitas harian yang sangat tinggi. Sementara itu, jalan-jalan seperti Gatot Subroto, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan berperan sebagai jalur penghubung utama antara pusat kota dan daerah penyangga Jakarta.

Penerapan kebijakan ganjil-genap di beberapa jalan tertentu juga mendorong masyarakat untuk mengubah pola perjalanan, baik dengan menggunakan transportasi umum maupun menyesuaikan waktu keberangkatan. Karena itu, keberadaan ruas jalan yang menjadi fokus kebijakan ganjil-genap memainkan peran krusial dalam keberhasilan penerapan kebijakan pengendalian lalu lintas dan pencemaran udara di DKI Jakarta

Terdapat beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dalam kebijakan ganjil genap yaitu

- 1) Kendaraan berstiker disabilitas
- 2) Ambulan
- 3) Pemadam Kebakaran
- 4) Angkutan umum berplat kuning
- 5) Sepeda motor
- 6) Kendaraan berbahan bakar listrik
- 7) Truk tangka bahan bakar
- 8) Kendaraan pimpinan Lembaga tinggi negara
- 9) Kendaraan operasional dengan TNKB berwarna dasar merah, TNI dan Polri
- 10) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga internasional
- 11) Kendaraan evakuasi kecelakaan lalu lintas
- 12) Kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM dengan pengawasan dari petugas polri
- 13) Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan polri

Lalu terdapat Hukum Pelanggaran Ganjil Genap, Pelanggaran ganjil genap di Jakarta diatur dalam pasal 287 UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengawasan dan penindakan pelanggaran ganjil genap dilakukan dengan dua acara yaitu manual oleh Aparat Kepolisian dan Tilang Elektronik (ETLE). Pelanggar ganjil genap akan dikenakan denda dengan besaran yang telah ditentukan atau denda maksimal hingga Rp 500.000.

Secara keseluruhan, penerapan ruas jalan ganjil-genap menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengutamakan kebijakan di area dengan tingkat kepadatan kendaraan paling tinggi. Ruas jalan tersebut menjadi lokasi strategis dalam menilai efektivitas kebijakan ganjil-genap sebagai langkah penurunan pencemaran udara di Jakarta.

2.5. Profil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

2.5.1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Dinas lingkungan Hidup DKI Jakarta merupakan sebuah perangkat daerah yang memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. DLH DKI Jakarta berperan sebagai sebuah instansi teknis yang bertanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan lingkungan hidup, termasuk juga pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Secara historical, pengelolaan urusan lingkungan hidup di DKI Jakarta mengalami beberapa perubahan kelembagaan sering dengan dinamika kebijakan pemerintah daerah. Pada awalnya, urusan lingkungan hidup berada di bawah lembaga atau dinas yang memiliki tugas yang lebih luas, seperti kebersihan. Seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan lingkungan perkotaan, khususnya pencemaran udara, air, dan pengelolaan sampah, pemerintah daerah kemudian membentuk institusi khusus yang focus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.5.2. Struktur Organisasi

Tabel 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Kepala Dinas		
Wakil Kepala Dinas		
Sekretariat	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limba B3

Umum dan Kepegawaian	Perencanaan Lingkungan	Pengelolaan Sampah
Program dan Pelaporan	Kajian Dampak Lingkungan	Pengelolaan Limbah B3
Keuangan	Pemeliharaan Lingkungan	Pengembangan Fasilitas Teknis
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum	Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi
Pemantauan Lingkungan	Pengawasan Lingkungan	Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat
Pengendalian Pencemaran	Penegakan Hukum Lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat
Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Data dan Informasi
Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kelompok Jabatan Fungsional
Pengurangan Sampah	Sudin LH Kabupaten Administrasi	Jabatan Fungsional
Pemilihan dan Pengumpulan Sampah	Sudin LH Kota Administrasi	
Pengangkutan Sampah	Laboratorium LH Daerah	
	Unit Pengelola Sampah Terpadu	
	Unit Penanganan Sampah Badan Air	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup secara terkoordinasi dan efektif. Secara struktur, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Wakil Kepala Dinas yang berperan

dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program di lingkungan DLH.

Di bawah pimpinan tersebut terdapat Sekretariat, yang memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan administrasi dan dukungan managerial. Sekretariat membawahi ke beberapa subbagian, yaitu Subbagian umum, Subkelompok Kepegawaian, Subkelompok Program dan Pelaporan, serta Subbagian Keungan. Keberadaan sekretariat ini berperan penting dalam memastikan kelancaran tata usaha, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan program, serta juga pengelolaan anggaran di lingkungan DLH.

Selanjutnya, DLH Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bidang yang menangani urusan lingkungan secara spesifik. Bidang Tata Lingkungan bertugas dalam perencanaan lingkungan, kajian dampak lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berfokus pada pengelolaan sampah, pengendalian limbah berbahaya dan beracun, serta pengembangan fasilitas teknis pendukung. Sementara itu, terdapat Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki peran strategis dalam pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran, dan penanganan kerusakan lingkungan.

Struktur organisasi DLH juga dilengkapi dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup di tingkat kota administrasi dan kabupaten administrasi, yang juga berperan sebagai perpanjangan tangan DLH Provinsi dalam pelaksanaan kebijakan dan program lingkungan hidup di wilayah. Selain itu, terdapat unit-unit teknis seperti Laboratorium Lingkup Hidup Daerah, Unit Pengelola Sampah Terpadu, serta Unit Penanganan Sampah Badan Air yang mendukung pelaksanaan fungsi teknis secara operasional.

Secara keseluruhan, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mencerminkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelayanan teknis. Struktur ini juga memungkinkan DLH untuk menjalankan perannya secara komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam upaya pengendalian pencemaran udara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2.5.3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DLH bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pengendalian, pembinaan, serta pengawasan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Provinsi DKI Jakarta. DLH juga memiliki fungsi pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, dan fasilitasi partisipasi publik.

Selain itu, DLH menyelenggarakan fungsi pelayanan teknis penunjang, seperti pengelolaan persampahan, pengelolaan laboratorium lingkungan, serta dukungan operasional melalui unit pelaksana teknis dan suku dinas di tingkat wilayah.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yaitu mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua yaitu pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Lingkungan Hidup, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Lingkungan Hidup.

Bidang Peran serta masyarakat, data, dan informasi merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang memiliki sebuah fungsi yaitu Penyusunan bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Peran serta Masyarakat, yang kedua yaitu pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Peran serta Masyarakat, yang terakhir terdapat pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat di bidang lingkungan dan kebersihan

Bidang pengawasan dan Penataan Hukum merupakan Unit lini Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan lingkungan dan kebersihan serta penegakan hukum. Bidang ini memiliki 3 fungsi utama yaitu penyusunan bahan rencana Strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pengawasan dan penataan Hukum, yang kedua yaitu pelaksanaan Rencana Strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pengawasan dan penataan hukum, lalu yang terakhir penyusunan kebijakan tentang tata cara penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan pengawasan lingkungan hidup dan kebersihan.

Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah yang memiliki beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengurangan dan penanganan sampah, yang kedua pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pengurangan dan penanganan sampah, yang ketiga yaitu pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan bidang pengurangan dan penanganan sampah, yang terakhir yaitu perencanaan prasarana dan sarana pengurangan, pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Bidang Tata Lingkungan merupakan unit kerja lini Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan yang memiliki 3 fungsi yaitu penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang tata lingkungan, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang tata lingkungan, dan penyusunan bahan kebijakan,

pedoman, dan standar perencanaan lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan.

Bidang Pengelolaan dan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan pengembangan fasilitas teknis yang terdapat 3 fungsi yaitu penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran pengelolaan sampah dan limbah B3, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, dan pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan lingkungan, penanggulangan pencemaran lingkungan, dan penanggulangan kerusakan lingkungan yang memiliki 3 fungsi yaitu penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan penyusunan regulasi dan kebijakan teknis pemantauan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai institusi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan dan mendukung kebijakan pengendalian pencemaran udara. Keberadaan dan kinerja DLH menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik di bidang lingkungan hidup, termasuk kebijakan ganjil-genap sebagai instrumen pengendalian emisi kendaraan bermotor.

Penelitian ini memilih pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, khususnya Subkelompok Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, karena bidang tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian mengenai evaluasi kebijakan ganjil-genap sebagai upaya pengurangan pencemaran udara di Jakarta. Subkelompok ini memiliki tugas dalam melakukan pemantauan, pengendalian, serta evaluasi terhadap berbagai sumber pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara yang berasal dari emisi kendaraan bermotor dan mobil. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam penyusunan data kualitas udara, pengawasan emisi, serta pelaksanaan program pengendalian pencemaran yang relevan dengan kebijakan ganjil genap. Oleh karena itu, pemilihan bidang tersebut dinilai tepat karena dapat memberikan informasi, data, dan perspektif yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.